

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 05 TAHUN 2009**

TENTANG

**PROSEDUR OPERASI BAKU HUBUNGAN SENAT DENGAN
UNIT-UNIT STRUKTURAL DAN UNSUR LAIN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tata kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan Prosedur Operasi Baku sebagai panduan dalam melakukan hubungan kerja antara Senat Universitas Negeri Yogyakarta dengan unit-unit struktural dan unsur lain di Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa berdasar pertimbangan dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Prosedur Operasi Baku Hubungan Senat Dengan Unit-Unit Struktural dan Unsur Lain di Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 05 tahun 2007 tentang Organisasi Tatarkerja Senat;
6. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kultur Universitas Negeri Yogyakarta;

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PROSEDUR OPERASI BAKU HUBUNGAN SENAT DENGAN UNIT-UNIT STRUKTURAL DAN UNSUR LAIN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Unit-unit struktural dan unsur lain adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro, Perpustakaan, P3AI, Percetakan, UPBK, UKBH, Pusat Komputer, Museum Pendidikan, Unit Income Generating dan Unit Pelaksana Teknis lain yang ada di universitas.

3. Prosedur operasi baku yang selanjutnya disingkat POB adalah standard tata cara menjalin hubungan secara langsung antara Senat Universitas dengan unit-unit struktural dan unsur lain di universitas dalam menjalankan perannya sebagai lembaga normatif tertinggi di universitas.
4. Senat adalah senat universitas.

Pasal 2

- (1) POB hubungan antara senat dengan unit-unit struktural dan unsur lain di universitas merupakan tata cara atau mekanisme hubungan yang dilakukan antara senat dengan unit-unit struktural dan unsur lain di universitas yang menghasilkan bahan pertimbangan Senat atas permasalahan akademik dan etika profesi atau permasalahan lain yang dianggap penting dan mendesak untuk kepentingan pejabat pengambil keputusan di lingkungan universitas.
- (2) Bahan pertimbangan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Senat dapat diagendakan di rapat senat jika dipandang perlu.

BAB II MEKANISME KERJA

Pasal 3

- (1) Mekanisme kerja hubungan antara senat dengan unit-unit struktural dan unsur lain di universitas menggunakan POB sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Mekanisme kerja hubungan antara senat dengan unit-unit struktural dan unsur lain di universitas dilakukan melalui hubungan konsultatif.
- (3) Hubungan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk klarifikasi terhadap permasalahan akademik dan etika profesi atau permasalahan lain yang dianggap penting dan mendesak yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di universitas.

Pasal 4

- (1) Dalam mewujudkan hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Senat dapat mengundang pejabat unit-unit struktural dan unsur lain universitas serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk didengar keterangannya sehubungan permasalahan akademik dan etika profesi atau permasalahan lain yang dianggap penting dan mendesak yang terjadi di universitas.
- (2) Jalanan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat konsultasi yang diselenggarakan Senat dan menjadi tanggungjawab Sekretaris Senat.
- (3) Tata cara rapat konsultasi menggunakan tata cara rapat Senat tentang pemberian pertimbangan sebagaimana diatur dalam Organisasi Tata Kerja (OTK) Senat.

Pasal 5

- (2) Materi rapat konsultasi disiapkan atas dasar usulan tertulis dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Senat atau atas usulan seorang pejabat unit-unit struktural atau unsur lain di universitas yang didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Senat.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Senat dengan tembusan Sekretaris Senat.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BAHAN PERTIMBANGAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Senat setelah menerima tembusan usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persetujuan Ketua Senat menentukan hari dan tanggal rapat konsultasi untuk membicarakan persoalan sebagaimana isi usulan tertulis yang berangkutan.
- (2) Rapat konsultasi dilakukan melalui tata cara jenis rapat lain sebagaimana diatur dalam OTK Senat.
- (3) Sekretaris Senat bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat konsultasi.

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan rapat konsultasi Sekretaris Senat dapat mengundang pejabat unit-unit struktural dan unsur lain universitas serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ketua-ketua komisi senat.
- (3) Rapat konsultasi dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup tergantung pada persoalan yang terjadi sesuai pertimbangan etika dan moral kemanusiaan.

Pasal 8

- (1) Hasil rapat konsultasi berupa bahan pertimbangan yang berisi pendapat senat yang merupakan masukan terhadap permasalahan akademik dan etika profesi atau permasalahan lain yang dianggap penting dan mendesak yang menjadi materi rapat konsultasi.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam OTK Senat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Senat dapat menunda dan/atau membatalkan rapat konsultasi bila pihak-pihak yang diundang dalam rapat tidak hadir atau persyaratan rapat senat tidak terpenuhi.
- (2) Hasil rapat konsultasi bukan merupakan putusan final untuk penyelesaian permasalahan akademik dan etika profesi atau permasalahan lain di universitas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 1 Desember 2009
Rektor



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.
NIP 19570110 198403 1 002